ANALISIS YURIDIS DAN FIKIH TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)

SKRIPSI

Oleh:

IKROM KHOIRIL

NIM : 2210101019

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2026

ANALISIS YURIDIS DAN FIKIH TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Oleh:

IKROM KHOIRIL
NIM : 2210101019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2026

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pelita IV Sungai Penuh, Telp. 0748-21065 Fax.(0748) 22114
Kode Pos 37112 Website: www.iainkerinci. ac. id Email: info@iainkerinci.ac.id

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 8 Juni 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Ari Bakti Windi Aji, M.H
NIP.199311182020121004

Penguji I

Dr. Fauzan Khairazi, M.H
NIP. 196806102003121001

Penguji II

Livia Sikmon, S.H, M.Hum
NIP. 198204022025211006

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Arpan Zaman, S.H, M.H
NIP. 198503172023211015

Ari Bakti Windi Aji, M.H
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 26 Mei 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **IKROM KHOIRIL, NIM. 2210101019** yang berjudul: **"ANALISIS YURIDIS DAN FIKIH TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NO. 189/PDT.P/2025/PA.SPN)"** telah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama,bangsa,dan negara.

Wassalmu'alaikum,Wr. Wb

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Dosen Pembimbing



Ari Bakti Windi Aji, M.H
NIP. 19931118 202012 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Ikrom Khoiril

NIM : 2210101019

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Danau Kerinci Barat, Kab. Kerinci, Prov. Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Dan Fikih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 26 Mei 2026

Hormat Saya,



Ikrom Khoiril

NIM. 2210101019

INSTITUT AGAMA KERINCI

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur kepada Allah Swt. dan atas dukungan doa dari orang-orang tercinta, yaitu: ayahanda (Usiyanadi) dan ibunda (Purmawati) akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Allah Swt. karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat selesai. Puji syukur tak terhingga pada penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

"Ketika lelah dan putus asa datang, aku teringat senyum orang tuaku dan harapan di mata adikku yaitu (Fathur Rohman) dan (Hamiza Humairoh). Untuk merekalah aku terus melangkah, meski letih, agar kelak mereka tahu bahwa setiap air mata dan pengorbanan ini tidak sia-sia. Dengan ridha Allah dan doa kedua orang tuaku, aku melangkah. Sebab setiap jatuh bangunku adalah bentuk ikhtiar untuk membahagiakan mereka yang kusebut surga kecilku"

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, kedua adik ku yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, rasa cinta dan kasih sayang yang begitu besar terhadap saya yang tak pernah lelah, doa, kerja keras dan pengorbanan tanpa henti dan menjadi cahaya dalam setiap kegelapan perjuanganku. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa ridha dan doa dari kalian. Semoga skripsi ini menjadi secuil bukti dari usaha dan harapan yang kalian tanamkan dalam hidupku.

MOTO

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۗ

*Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih. (***Q.S Ar-rum : 60***)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. H Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Keinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Arpan Zaman. S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Ari Bakti Windi Aji, M.H sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada penulisan skripsi ini. perkuliahan. Dan seluruh staf akademik dan pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses
7. Kepada Orang tua tercinta Ayah Usiyanadi dan Ibunda Purmawati terima kasih untuk hari-hari yang telah kalian habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik, dan membimbing, serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

keras, dan pengorbananmu. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.

8. Kepada kedua Adikku tersayang Fathur Rohman dan Hamiza Humairoh yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan perhatiannya kepada penulis.
9. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah bertahan, meski terasa berat tetapi selalu dihadapi walaupun sambil nangis. Usaha dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap sehat tetap semangat teruslah melangkah ini adalah awalan baru, hal-hal baik ada di depan.
10. Terima kasih untuk Teman-teman lokal A angkatan 2022 khususnya KB team, jurusan hukum keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang. kita lakukan mendapat ridha Allah Swt. Hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meneliti karir maupun melaksanankan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga semua bantuan dan dorongan dari pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan berlipat ganda. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, peneliti sangat mengharapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan dan kerja keras penulis yang berpedoman kepada Pedoman Penyusun Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Kerinci melalui beberapa konsultasi dengan dosen pembimbing. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen penguji dan rekan-rekan mahasiswa demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT.

Sungai Penuh, 26 Mei 2026

Penulis,



IKROM KHOIRIL

NIM. 2210101019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn, dengan peraturan Perundang-Undangan dan Fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan (*library researc*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.SPN pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait tidak terpenuhinya unsur "alasan sangat mendesak" sebagai syarat utama pemberian dispensasi kawin. Demikianpun dalam perspektif fikih, penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan membaca atau menghafal al-qur'an bukan merupakan syarat sah perkawinan, karena keabsahan akad nikah hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama. Oleh karena itu, secara aturan baku fikih menjadikan aspek tersebut sebagai dasar utama dalam pertimbangan penolakan dispensasi kawin tidak relavan untuk dipertimbangkan. Namun dapat dipandang sebagai bentuk perluasan interpretasi di luar ketentuan fikih normatif. Meskipun demikian, dalam kerangka *maqasid al-syariah*, pertimbangan tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga aspek keagamaan (*hifz al-din*) dan kemaslahatan dalam rumah tangga, sepanjang tidak menggeser prinsip dasar hukum perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih klasik dan pendekatan kontekstual hakim dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis dan Fikih, Penolakan Dispensasi, Penetapan Pengadilan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
P E N G E S A H A N **ii**
NOTA DINAS **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN **iv**
PERSEMBAHAN DAN MOTTO **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **x**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 6
1. Batasan masalah 6
2. Rumusan masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat teoritis. 7
2. Manfaat praktis 7
E. Definisi operasional 7
1. Analisis 7
2. Yuridis 8
3. Fikih 8
4. Penolakan 8
5. Dispensasi kawin 9
F. Penelitian Terdahulu 9
G. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
H. Jenis data 13
1. Data Primier 13
2. Data Sekunder 13
I. Teknik Pengumpulan Data 13

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

J. Teknik Analisis Data 14
BAB II 16
LANDASAN TEORI 16
A. Hukum Menikah 16
B. Teori Dispensasi 18
1. Pengertian Dispensasi Kawin 18
2. Dasar Hukum Dispensasi kawin 19
3. Tujuan dispensasi kawin 21
4. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi 22
C. Teori Hukum Progresif dan Kebebasan Hakim 25
1. Pengertian Hukum Progresif 25
2. Pemikiran Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif 26
D. Teori *Sadd adz-Dzari'ah* 31
BAB III 33
DESKRIPSI PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NOMOR 189/PDT.P/2025/PA.SPN 33
A. Subyek Hukum 33
B. Peristiwa Hukum 33
C. Alat bukti 36
1. Bukti Surat 36
2. Keterangan Saksi 39
D. Pertimbangan Hukum 41
E. Amar Penetapan Hakim 48
BAB IV 49
ANALISIS YURIDIS DAN FIKIH TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NO. 189/PDT.P/2025/PA.SPN) 49
A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn) 49
B. Analisis Fikih Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn) 54
BAB V 60

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PENUTUP **60**
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA **62**
BIOGRAFI PENULIS **65**
LAMPIRAN **66**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai *zoon politikon* atau makhluk sosial yang tidak mampu bertahan hidup tanpa dukungan dari sesamanya (Wijayanti, 2025). Untuk menjalani kehidupan yang tertib, salah satu pendekatan yang ditempuh adalah melalui perjanjian suci yang dikenal sebagai pernikahan (Al-Hasan & Yusup, 2021). kata "nikah" menyiratkan makna merangkul dan mempertemukan. Istilah tersebut sendiri membawa pengertian yang lebih mendalam, yaitu menyatukan dua jenis manusia agar dapat hidup bersama (Rahmawati, 2021). Tujuan menikah yaitu untuk membangun ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqon ghalizan* yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Irwansyah et al., 2022). Dalam khazanah hukum Islam, perkawinan (nikah) dipandang sebagai institusi sakral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta memelihara martabat manusia. Fikih klasik tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan, melainkan menekankan pada aspek baligh, kemampuan, dan kemaslahatan (Nabilah et al., 2025). Dengan demikian, diskursus usia perkawinan dalam fikih mengalami perkembangan yang signifikan dalam merespons realitas sosial kontemporer.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Rukun dan syarat perkawinan ada lima yaitu:
a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Sighat akad nikah (S et al., 2025).

Prinsip-prinsip kemaslahatan dalam fikih tersebut kemudian diserap dan diformalisasikan oleh negara ke dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam institusi perkawinan. Mengenai syarat batas usia untuk melangsungkan perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 disebutkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (UU No. 1 Tahun 1974). Namun ketentuan norma pasal tersebut di uji PUU di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam perubahan undang-undang No. 16 tahun 2019 terdapat pada pasal 7 yang telah direvisi, bahwa bagi laki-laki 19 tahun, bagi perempuan pun menjadi 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).

Dispensasi berarti pengecualian dari aturan yang diberikan berdasarkan pertimbangan khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi perkawinan adalah mekanisme di mana Pengadilan memberikan persetujuan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah, dengan tujuan utama memastikan pelaksanaan sistem hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak anak (Habibi et al., 2025).

Dalam hukum Islam dispensasi dijelaskan oleh Imam As-Subki adalah *rukhsah, rukhsah* adalah suatu hukum yang beralih kepada bentuk keringanan disebabkan adanya uzur, namun ketentuan hukum asalnya tetap diberlakukan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

bagi mereka yang tidak mengalami uzur (Jalili, 2018). Menurut penjelasan dalam kitab *ar-Rukhos as-Syar'iyyah: Ahkamuha wa Dhawabithiha*, keringanan hukum (*rukhsah*) dapat diberikan ketika seseorang berada dalam situasi tertentu, seperti kondisi darurat, kesulitan, perjalanan, keterpaksaan, sakit, lupa, kesalahan, ketidaktahuan, kesulitan yang meluas di masyarakat, serta keadaan kekurangan (Jalili, 2018).

Sejak berlakunya undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas udang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, fenomena yang terjadi dalam wilayah Pengadilan Agama Sungai Penuh berdadarkan informasi dari panitera muda permohonan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin naik semenjak tahun 2020-2025 namun tidak signifikan/ tidak terlalu banyak kenaikannya dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang 16 tahun 2019 mulai dari tahun 2009-2019 selama 10 tersebut tidak adanya permohonan dispensasi kawin tersebut ini menunjukkan fenomena yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No. 16 tahun 2019 (Firgo, 2025).

fenomena berikutnya dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan informasi dari panitera muda permohonan dan penulis saksikan sendiri persidangannya. Dan keterangan para pihak ada anaknya yang telah hamil di luar nikah sehingga harus dinikahkan, namun umurnya masih di bawah 19 tahun. Ada yang di desak oleh keluarga untuk menikah, jika tidak dinikahkan takut terjadi yang tidak di inginkan namun umurnya juga masih di bawah umur (Firgo, 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Fenomena berikutnya dari tahun 2020-2025 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon semuanya dikabulkan namun dalam perkara yang ingin penulis teliti No.189/Pdt.P/2025/Pa.Spn justru di tolak oleh hakim (Firgo, 2025).

Dalam praktiknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak biasa nya dikabulkan oleh hakim. Namun dalam perkara ini YM Riski Aulia Muslim, S.H, selaku hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin No. 189/Pdt.P/2025/PA.Spn, justru menolak permohonan para pemohon alasan penolakan permohonan para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami tidak bisa membaca Al-Quran.
2. Calon suami tidak hafal surat Al-Fatihah.
3. Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan Shalat wajib 5 waktu.
4. Bahwa hakim menimbang tidak ada alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi pemohon.
5. Hakim juga menimbang apabila melangsungkan perkawinan justru menimbulkan *Mudhorat* (bahaya) dan dasar hukum yang dipakai ialah Qaidah Fiqhiyah *saddu dzariah* yang artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Secara yuridis dan fikih alasan ketidakmampuan membaca Al-Quran menjadi diskursus yang menarik karena tidak diatur secara eksplisit sebagai syarat administratif dalam Undang-undang Perkawinan maupun Perma No. 5

Tahun 2019, sehingga hal ini memunculkan urgensi untuk meneliti legalitas diskresi hakim tersebut. Dan menimbulkan persoalan akademik yang menarik untuk dikaji dari dua perspektif hukum:

1. Secara yuridis, perlu dianalisis apakah dasar penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin. Di sisi lain,
2. secara fikih perlu juga perlu dianalisis apakah ketidakmampuan calon suami dalam ketidakmampuan memabaca alqur'an dapat dijadikan alasan yang sah untuk menolak permohonan dispensasi kawin, serta sejauh mana hal tersebut selaras dengan prinsip Fikih dan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dengan menggabungkan kedua analisis tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana penetapan hakim apakah sesuai hukum positif dan fikih. Dengan menganalisis dua perspektif hukum secara lebih dalam terhadap penetapan yang diputus oleh hakim.

Mengacu pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan permohonan dispensasi kawin, khususnya pada kasus-kasus penolakan dispensasi tersebut. Akibatnya, penulis mengungkapkannya dalam format skripsi berjudul**: Analisis Yuridis dan Fiqih terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/PA. Spn).**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

Untuk menghindar dari pembahasan yang mengambang, maka penulis membatasi pembahasan ini mengenai analisis yuridis dan Fiqih terhadap penolakan dispensasi kawin (studi penetapan pengadilan agama sungai penuh no 189/pdt.p/2025/pa.spn.) di wilayah kerja nya.

2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana analisis yuridis dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/PDT. P/2025/PA. SPN.
b. Bagaimana analisis Fiqih terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/PDT. P/2025/PA. SPN.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/PDT. P/2025/PA. SPN.
2. Untuk mengetahui analisis fiqih terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/PDT. P/2025/PA. SPN.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum, khususnya di sektor perkawinan. Lebih lanjut, temuan-temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai materi bacaan, sumber referensi, dan pedoman untuk penelitian mendatang.

2. Manfaat praktis.

Kajian ini bertujuan untuk menyumbangkan gagasan intelektual kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan kebijakan di sektor perkawinan. Lebih jauh, Diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dan memperdalam wawasan intelektual mahasiswa, serta menjadi pedoman dalam penerapan hukum keluarga Islam.

E. Definisi operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam proposal skripsi ini diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan "Analisis Yuridis Dan Fiqih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti pengkajian terhadap suatu peristiwa (misalnya karya tulis, perilaku, dan sebagainya) untuk menemukan fakta yang akurat, termasuk analisis sebab-musabab, pokok permasalahan, dan resolusi masalah yang diawali dengan

hipotesis mengenai kebenarannya (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis penetapan hakim.

2. Yuridis

Yuridis adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum yang sudah di sahkan oleh pemerintah untuk ditaati setiap orang. Dalam hal ini apakah penetapan hakim sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru kontradiksi.

3. Fikih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fikih berarti pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber dari dasar-dasarnya. Menggali hukum dari sumber Islam memerlukan teknik ijtihad yang diterapkan oleh mujtahid untuk memperoleh wawasan yang lebih detail tentang hukum-hukum Islam (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). fikih yang dimaksud dalam judul skripsi ini ialah untuk mengkaji penolakakan dispenasi kawih oleh hakim secara hukum fikih.

4. Penolakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Definisi penolakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, metode, atau tindakan menolak, yaitu ungkapan untuk tidak menerima, tidak setuju, atau tidak mengabulkan suatu ajakan, tawaran, permintaan, pandangan, atau gagasan dari pihak lain. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008) penolakan dalam hal ini yaitu untuk mengkaji mengapa hakim menolak, lalu apa dasar penolakan oleh hakim dalam penetapannya.

5. Dispensasi kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi kawin berarti pengecualian dari aturan yang diberikan berdasarkan pertimbangan khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008) artinya dispensasi ialah izin khusus yang diberikan pengadilan dalam hal ini pengadilan agama untuk calon pengantin yang ingin menikah namun umurnya di bawah 19 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan sejumlah literatur sebagai sumber acuan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dianalisis, sebagaimana diperoleh dari hasil pencarian artikel di jurnal terkait, antara lain:

1. skripsi Ati' Rosyidah, tahun 2025 dengan judul analisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan perspektif *maslahah* (studi penetapan nomor 35/pdt.p/2024/pa.pct). Dalam skrpsi nya tersebut dapat disimpulkan bahwa calon pasangan belum matang secara ekomomi, mental, serta permohonan tersebut tidak memenuhi keadaan yang sangat mendesak sebagaimana perma No. 5 tahun 2019 dan sesuai dengan maslahah karena lebih melindungi anak dari risiko dan mudharat (Maulida & Ag, 2025).
 a. Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji dari perspektif yuridis petenapan pengadilan agama.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Perbedaan dan kebaharuan nya dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah Analisis Yuridis Dan Fiqih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/pdt.p/2025/pa.spn). Penulis akan lebih fokus membahas tentang bagaimana tinjauan Fiqih terhadap penolakan dispensasi kawin tersebut karena calon pengantin laki-laki tidak bisa mengaji dan menambah perspektif Fikih.

2. skripsi Ginang Prasidina, tahun 2023 dengan judul analisis yuridis penolakan dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan dini (studi penetapan pengadilan agama banjarnegara nomor 421/pdt.p/2019/pa.ba) dalam skrpsi nya tersebut dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya belum memiliki kesiapan fisik maupun mental untuk memasuki perkawinan. Selain itu, permohonan tidak memenuhi unsur keadaan mendesak sebagaimana ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sementara orang tua masih dinilai mampu memberikan pengasuhan dan bimbingan yang diperlukan. Hakim juga melihat bahwa perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Oleh karena itu, putusan hakim dipandang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan terhadap anak (Prasidina, 2023).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji dari perspektif yuridis Petenapan Pengadilan Agama.
b. Perbedaan dan kebaharuan nya dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah Analisis Yuridis Dan Fiqih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/pdt.p/2025/pa.spn). Penulis akan lebih fokus membahas tentang bagaimana tinjauan Fiqih terhadap penolakan dispensasi kawin tersebut karena calon pengantin laki-laki tidak bisa mengaji dan menambah perspektif Fikih.

3. skripsi Faris Andriansah, tahun 2024 dengan judul Alasan Hakim Pengadilan Agama Jember menolak permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/Pa.Jr dalam skrpsi nya tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini Alasan Hakim Pengadilan Agama Jember menolak permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2023/Pa.Jr sesuai dengan perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bahwasannya setelah Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan oleh karenanya calon suami anak para pemohon tidak layak untuk menikah sehingga belum pantas untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak ada alasan untuk dikabulkan permohonan para pemohon (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji dari perspektif yuridis petenapan pengadilan agama.
b. Perbedaan dan kebaharuan nya dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah Analisis Yuridis Dan Fiqih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/pdt.p/2025/pa.spn). Penulis akan lebih fokus membahas tentang bagaimana tinjauan Fiqih terhadap penolakan dispensasi kawin tersebut karena calon pengantin laki-laki tidak bisa mengaji dan menambah perspektif Fikih.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum hukum normatif, dengan melakukan penelitian melalui perantara bahan bahan hukum yang disebut dengan bahan kepustakaan *library research* (Rezah & Nurul Qamar, 2020). Pada intinya penelitian ini yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan-bahan pustaka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti, undang-undang No. 1 tahun 1974, undang-undang No. 16 tahun 2019, peraturan mahkamah agung No. 5 tahun 2019 (perma), instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam droktin para ahli, buku-buku hukum, jurnal hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

H. Jenis data

1. Data Primier

Bahan hukum primer merupakan kategori bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara (Rezah & Nurul Qamar, 2020). Sumber data premier ini merupakan sumber data utama yang peneliti butuhkan. Dalam penelitian ini putusan pengadilan lah yang menjadi sumber utama data peneliti yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau berkekuatan hukum tetap (BHT). Dalam penelitian ini juga menggunakan salinan penetapan pengadilan agama sungai penuh No. 189/pdt.p/2025/pa.spn.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang mencakup karya-karya tulis seperti buku hukum, majalah ilmiah hukum yang menguraikan dasar-dasar hukum, opini dari ahli hukum, hasil studi hukum, kamus hukum (Rezah & Nurul Qamar, 2020). data hukum sekunder ini berguna untuk memperkaya argumentasi hukum yang terkait dan relavan dengan dispensasi kawin.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah Mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sumber-sumber hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian diperoleh melalui kegiatan pencarian (searching) dan analisis dokumentasi, yang melibatkan kunjungan instanti terkait, perpustakaan, serta akses media

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

daring, di samping lembaga-lembaga lain yang bertugas menerbitkan dan mengarsipkan dokumen relevan dengan masalah penelitian (Rezah & Nurul Qamar, 2020). Pendekatan ini berguna untuk menentukan kerangka teori melalui kajian mendalam terhadap buku-buku, telaah pendapat para pakar, peraturan hukum yang relevan, arsip, serta direktori keputusan, baik secara fisik maupun non-fisik dan/atau elektronik maupun non-elektronik, yang berhubungan dengan kasus penolakan dispensasi kawin.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang berfungsi mengubah data menjadi informasi. Data merupakan output dari suatu pencatatan, dan informasi adalah nilai atau makna yang terkandung dalam hasil pencatatan tersebut (Rezah & Nurul Qamar, 2020).

yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Rezah & Nurul Qamar, 2020).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Menikah

Berdasarkan kondisi subjek yang menjalankan serta tujuan yang ingin dicapai, perkawinan dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam berbagai hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Berikiut penjelesan mengenai hukum-hukum menikah dalam Islam

1. Wajib.

 Bagi seseorang yang telah memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah, dan terdapat kekhawatiran bahwa ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak melaksanakannya, maka hukum perkawinan baginya menjadi wajib. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap muslim berkewajiban menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Apabila upaya menjaga diri tersebut hanya dapat dilakukan melalui perkawinan, maka perkawinan itu pun menjadi wajib (Umar Hasbi M, 2024).

2. Sunnah

 Apabila seseorang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak ada kekhawatiran akan terjatuh pada perbuatan zina jika tidak melakukannya, maka hukum perkawinan baginya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada dorongan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nur ayat 32, serta hadits Nabi SAW.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Walaupun keduanya menggunakan bentuk perintah, namun karena adanya *qarinah* yang relevan, perintah tersebut dipahami sebagai anjuran, bukan kewajiban (Umar Hasbi M, 2024).

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, maupun kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga apabila tetap melangsungkan perkawinan justru akan menelantarkan dirinya dan pasangannya, maka hukum menikah baginya adalah haram. Ketentuan ini sejalan dengan larangan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Baqarah ayat 195, yang melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (Umar Hasbi M, 2024).

4. Makruh.

Perkawinan dapat bernilai makruh ketika seseorang dari segi jasmani sudah memenuhi syarat untuk menikah, tetapi belum berada dalam kondisi yang mendesak, sementara kemampuan finansialnya belum memadai. Apabila ia tetap menikah, hal itu dapat berdampak pada kesengsaraan kehidupan istri dan anak-anaknya, sehingga hukum menikah baginya menjadi makruh (Suryantoro & Rofiq, 2021).

5. Mubah

Hukum menikah dapat menjadi mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, meskipun ada kemungkinan ia terjerumus pada zina jika tidak menikah, namun tidak dalam tingkat yang mendesak. Selain itu, perkawinan juga bersifat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mubah apabila dilakukan hanya untuk memenuhi dorongan syahwat, tanpa orientasi membina keluarga sesuai ketentuan syariat, selama tidak berakibat pada penelantaran istri (Suryantoro & Rofiq, 2021).

B. Teori Dispensasi

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi kawin merupakan suatu izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang sebagai bentuk pengecualian terhadap aturan umum, khususnya mengenai batas usia perkawinan, yang memungkinkan seseorang yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh hukum untuk tetap melaksanakan perkawinan secara sah dengan alasan-alasan tertentu yang dinilai mendesak dan logis (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

Imam As-Subki menjelaskan bahwa *rukhsah* adalah suatu hukum yang beralih kepada bentuk keringanan disebabkan adanya uzur, namun ketentuan hukum asalnya tetap diberlakukan bagi mereka yang tidak mengalami uzur (Jalili, 2018). Menurut penjelasan dalam kitab *ar-Rukhos as-Syar'iyyah: Ahkamuha wa Dhawabithiha*, keringanan hukum (*rukhsah*) dapat diberikan ketika seseorang berada dalam situasi tertentu, seperti kondisi darurat, kesulitan, perjalanan, keterpaksaan, sakit, lupa, kesalahan, ketidaktahuan, kesulitan yang meluas di masyarakat, serta keadaan kekurangan (Jalili, 2018). Oleh karena itu, *rukhsah* merupakan keringanan dalam ketentuan hukum yang muncul akibat adanya kondisi yang menghambat penerapan hukum secara normal.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Artinya dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai pemberian izin khusus oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga yang bersangkutan tetap diperkenankan melangsungkan perkawinan secara sah atas dasar pertimbangan tertentu yang bersifat mendesak, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Dasar Hukum Dispensasi kawin

Dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami dan/atau istri yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun, sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, yang hanya dapat diberikan melalui proses pemeriksaan yudisial dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan fisik dan psikologis, serta kondisi sosial dan ekonomi, sehingga keberadaan dispensasi kawin pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat limitatif dan selektif dalam mengakomodasi keadaan-keadaan tertentu yang dianggap mendesak dan beralasan secara hukum (Perma No 5 Tahun 2019, n.d.).

Dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai suatu pengecualian dalam hukum yang memberikan peluang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum memenuhi syarat umum, terutama berkaitan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dengan ketentuan batas usia minimal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian dispensasi ini umumnya didasarkan pada keadaan tertentu yang bersifat mendesak serta harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perkawinan pada pasal 7 hanya dapat dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, namun apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai, di mana dalam proses pemberian dispensasi tersebut Pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, dan ketentuan mengenai kondisi orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) tetap berlaku dalam permohonan dispensasi tersebut tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) (Uu No. 16 Tahun 2019, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon, yaitu di tingkat kabupaten atau kota (Peradilan, 2006). Permohonan tersebut diajukan oleh orang tua dari salah satu calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan/anak dari calon mempelai yang umur nya dibawah 19 tahun, jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin terebut maka para pihak bisa menikah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

secara resmi dan tercatat di kantor urusan agama/KUA dan sah secara hukum.

Lebih lanjut Pasal 15 ayat (1) kompilasi hukum islam juga menegaskan Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan Oleh karena itu, dispensasi kawin dalam konteks KHI dapat dipahami sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan oleh orang tua atau wali terhadap calon mempelai yang belum cukup umur, agar dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan (instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam,1991).

3. Tujuan dispensasi kawin

Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan menyelenggarakan persidangan guna menilai apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan pemberian dispensasi, dan apabila hakim meyakini adanya dasar yang cukup kuat, maka dispensasi kawin akan dikabulkan melalui suatu penetapan resmi, yang salinannya kemudian diberikan kepada pemohon sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan secara sah.

Pada dasarnya, dispensasi merupakan suatu upaya hukum yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan yang pada umumnya bersifat membatasi atau melarang, sehingga melalui dispensasi dimungkinkan adanya kelonggaran hukum (*relaxatio legis*) dalam keadaan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tertentu yang dinilai mendesak dan penting, dalam konteks ini dispensasi kawin berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan anak yang belum mencapai usia dewasa untuk disamakan kedudukannya dengan orang dewasa agar dapat secara sah melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan, oleh karena itu keberadaan dispensasi dalam hukum perkawinan menjadi signifikan sebagai bentuk respons terhadap realitas sosial yang memerlukan fleksibilitas dalam penerapan hukum.

Berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam peraturan ini dijelaskan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh hakim selama proses pemeriksaan, termasuk ketentuan mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi serta pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin (Al-Hasan & Yusup, 2021).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

4. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), pengajuan permohonan dispensasi kawin mensyaratkan pemenuhan sejumlah dokumen administratif yang terdiri atas surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga, dokumen

identitas anak berupa KTP atau akta kelahiran, identitas calon suami atau istri, serta dokumen yang menunjukkan status pendidikan anak, baik dalam bentuk ijazah terakhir maupun surat keterangan masih bersekolah. Selanjutnya, dalam ayat (2) diatur bahwa dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dilampirkan, maka pemohon diperbolehkan menggunakan dokumen alternatif lain sepanjang dokumen tersebut dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai identitas anak, status pendidikannya, serta identitas orang tua atau wali (Perma No 5 Tahun 2019, n.d.).

Secara esensial, ketentuan dalam Pasal 5 di atas mengandung pengertian bahwa pengajuan dispensasi kawin harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan administratif yang jelas dan terukur, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Kewajiban melampirkan dokumen identitas, kartu keluarga, serta bukti pendidikan menunjukkan bahwa pengadilan membutuhkan data yang menyeluruh untuk menjamin keabsahan identitas para pihak serta menilai kondisi faktual anak yang akan diberikan dispensasi. Hal ini menegaskan bahwa proses dispensasi tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas prosedural, melainkan juga mengandung dimensi substantif yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 pada dasarnya mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, baik secara bersama-sama maupun salah satu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

pihak yang memiliki hak asuh dalam hal terjadi perceraian, serta dalam kondisi tertentu dapat diajukan oleh salah satu orang tua apabila yang lain meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, oleh wali apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kehilangan kekuasaan, maupun oleh kuasa berdasarkan surat kuasa apabila terdapat halangan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua maka permohonan diajukan ke pengadilan sesuai agama anak, dan apabila kedua calon mempelai masih di bawah batas usia perkawinan maka permohonan diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa kelengkapan administrasinya oleh panitera berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang apabila belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, dan apabila telah memenuhi syarat akan didaftarkan setelah pembayaran panjar biaya perkara, serta bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma atau prodeo (Perma No 5 Tahun 2019, n.d.).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Ketentuan dalam Pasal 6 hingga Pasal 9 di atas pada dasarnya menegaskan bahwa tata cara pengajuan dispensasi kawin disusun secara sistematis dengan menjadikan orang tua atau wali sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama, namun tetap memberikan ruang kelonggaran dalam keadaan tertentu melalui penggunaan kuasa, penentuan kompetensi pengadilan berdasarkan agama anak, serta pengajuan sesuai

domisili yang relevan, yang kemudian dilengkapi dengan tahapan pemeriksaan administratif oleh pengadilan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan permohonan, sehingga tidak hanya menciptakan keteraturan prosedural, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak sekaligus menjamin akses terhadap keadilan, termasuk bagi pihak yang tidak mampu melalui mekanisme pembebasan biaya perkara.

C. Teori Hukum Progresif dan Kebebasan Hakim

1. Pengertian Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu pendekatan yang menekankan sifat dinamis hukum sebagai instrumen pembebasan, yang harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Konsep ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan pandangan bahwa hukum tidak boleh menempatkan manusia sebagai objek, melainkan harus berorientasi pada kepentingan manusia. Secara esensial, hukum progresif bersifat sederhana, yakni memberikan keleluasaan dalam pemikiran dan praktik hukum, sehingga hukum dapat bergerak secara adaptif dan berfungsi optimal dalam melayani nilai-nilai kemanusiaan (Aditya et al., 2024).

Hukum progresif merupakan suatu konsep hukum yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua pandangan menerima bahwa hukum

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dalam aliran pemikiran lain, hakim dipandang hanya sebagai pelaksana undang-undang (*bouche de la loi*), sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Montesquieu. Pandangan ini mengandung arti bahwa aparat penegak hukum sekadar menjalankan ketentuan normatif layaknya "mesin" yang tunduk pada aturan tertulis (Ansori, 2018).

Hukum progresif lebih menekankan pada pencapaian keadilan yang manusiawi daripada sekadar kepastian hukum yang kaku. Dalam hal ini, hukum harus berpihak kepada kelompok yang lemah dan rentan, sekaligus menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari keteraturan normanya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemikiran Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya harus kembali pada prinsip dasar bahwa hukum diciptakan untuk manusia. Dalam kerangka ini, manusia menjadi pusat orientasi hukum, sehingga hukum berfungsi untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak berdiri secara independen dari kepentingan manusia, melainkan sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan. Konsep ini melandasi lahirnya hukum progresif yang mengedepankan ideologi hukum yang berpihak pada keadilan dan rakyat. Dalam implementasinya, peran para pelaku

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemulihan dengan mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Selain itu, mereka juga dituntut memiliki empati dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat harus menjadi orientasi utama sekaligus tujuan akhir dari sistem hukum (Siregar, 2024).

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang dinamis dan berorientasi pada kepentingan manusia, sehingga dalam penerapannya harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan substantif serta keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran tersebut, upaya revitalisasi hukum senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Dalam perspektif hukum progresif, perubahan tidak lagi terfokus pada pembaruan peraturan semata, melainkan pada kemampuan kreatif para pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Para pelaku hukum progresif memiliki ruang untuk melakukan pembaruan melalui penafsiran yang inovatif terhadap peraturan yang berlaku tanpa harus menunggu adanya perubahan formal terhadap peraturan tersebut. Bahkan, keberadaan peraturan yang kurang memadai tidak seharusnya menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan bagi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masyarakat dan para pencari keadilan, karena penafsiran yang dinamis dapat terus dilakukan terhadap norma yang ada (Siregar, 2024).

Lebih lanjut Pandangan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus kembali pada hakikat filosofisnya sebagai sarana untuk manusia. Dengan demikian, manusia ditempatkan sebagai titik sentral dalam hukum, baik sebagai orientasi maupun sebagai tujuan. Hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan manusia, sehingga tidak dapat dipandang sebagai institusi yang terpisah dari kepentingan sosial. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan, yang pada akhirnya melahirkan konsep hukum progresif dengan ideologi yang berorientasi pada keadilan dan keberpihakan kepada rakyat (Siregar, 2024).

Penerapan hukum progresif dalam perkara dispensasi kawin menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan. Hakim tidak cukup hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi harus mampu melakukan interpretasi yang kontekstual terhadap ketentuan yang ada, terutama dalam menilai alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan mental, kondisi sosial, serta dampak yang mungkin timbul bagi anak di masa depan. Dengan pendekatan tersebut, putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan anak.

3. Pengertian Kebebasan Hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman (Adonara, 2015).

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Adonara, 2015).

Kemandirian tersebut menegaskan bahwa kebebasan hakim tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang melekat pada tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan profesional. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim dituntut untuk bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang bersifat eksternal maupun internal, namun tetap terikat pada ketentuan hukum positif, kode etik, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan hakim harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mengandung kemanfaatan dan rasa keadilan yang proporsional.

4. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah "*toepassing van regels op feiten en de regels geeft allen de wet*" (penerapan peraturan terhadap fakta-fakta dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan oleh Undang-Undang). Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu individu, putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya (Dwi & Febriyanti, 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Penemuan hukum muncul karena Undang-Undang tidak selalu lengkap dan selalu tidak selalu jelas sehingga tidak mudah diterapkan dalam suatu peristiwa konkret atau kasus tertentu. Hal ini disebabkan karena peraturan Perundang-Undangan yang fungsi utamanya untuk mengatur realitas kegiatan kehidupan manusia tidak bisa mencakup seluruh realitas kegiatan manusia yang begitu kompleks, luas dan selalu berkembang lebih cepat daripada peraturan perundang-undangan. Padahal hakim atau aparat hukum lainnya selalu dihadapkan dengan peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Oleh karena itu, para pemutus (hakim atau aparat hukum lainnya) harus menemukan hukum dari sumber- sumber hukum yang tersedia untuk diterapkan terhadap kejadian konkret yang diserahkan kepadanya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam suatu peristiwa konkret. Hakim tidak cukup hanya membaca teks, tetapi harus juga membaca konteks (Dwi & Febriyanti, 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

D. Teori *Sadd adz-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah dalam perspektif Ushul Fiqh merupakan konsep pencegahan terhadap perbuatan yang hukumnya mubah, tetapi berpotensi menjadi sarana menuju tindakan yang diharamkan atau menimbulkan kerusakan. Menurut Asy-Syaukani, hal ini merujuk pada

suatu perbuatan yang secara zahir dibolehkan, namun konsekuensinya dapat membawa kepada sesuatu yang terlarang. Pandangan tersebut diperkuat oleh Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa Sadd Adz-Dzariah adalah usaha untuk menolak sesuatu yang jaiz guna menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang *(mamnu')*(Andi Takdir Djufri, et al, 2025). Secara umum, Sadd Adz-Dzariah dimaknai sebagai langkah awal yang bersifat pencegahan untuk menghindari timbulnya akibat yang lebih buruk atau tidak diharapkan.

2. Tujuan *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzariah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap suatu perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga berperan secara preventif. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dan individu dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dari tindakan yang sekilas tampak tidak berbahaya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fundamental dalam syariat Islam yang mengedepankan pencegahan kerusakan dibandingkan dengan pencapaian kemaslahatan. Dengan demikian, syariat Islam memiliki orientasi perlindungan yang kuat, yakni meminimalisasi risiko serta menjaga kemaslahatan umum, walaupun dalam praktiknya dapat berimplikasi pada pembatasan kebebasan tertentu. Pendekatan tersebut merupakan wujud kehati-hatian (ihtiyat) dalam proses penetapan hukum, guna memastikan bahwa potensi bahaya dapat dicegah sejak awal (Andi Takdir Djufri, et al 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB III

DESKRIPSI PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NOMOR 189/PDT.P/2025/PA.SPN

A. Subyek Hukum

Pemohon dalam perkara ini terdiri dari dua orang tua untuk satu orang anak perempuannya yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak nya yang masih dibawah minimal usia untuk melangsungkan perkawina, Pemohon I (49 tahun) dan Pemohon II (41 tahun) adalah orangtua dari calon istri.

B. Peristiwa Hukum

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Spn, tanggal 14 Agustus 2025 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama;

 CATIN Pr, yang lahir di Tanjung, pada tanggal 05 Maret 2007, Umur 18 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di RT 003 Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Dengan Calon suaminya yang bernama;

CATIN Lk, yang lahir di Tanjung Muda, pada tanggal 01 Januari 2006, Umur 19 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya di sebut sebagai calon suami anak Pemohon;

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak, salah satu nya yang bernama CATIN Pr, yang lahir di Tanjung, pada tanggal 05 Maret 2007, Umur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat selama 3 tahun dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan bertekad untuk membina keluarga;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya dengan alasan;

 5.1. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suami tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

5.2. Pemohon I dan II yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah dilamar sebanyak satu kali, dan menurut rencana pernikahan nya akan dilaksanakan secepat mungkin;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh memerintahkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama CATIN Pr dengan CATIN Lk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

C. Alat bukti

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I, tanggal 16 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, tanggal 16 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

d. Asli Surat keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tanggal 12 Agustus 2025. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

e. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama CATIN Pr yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Sungai Penuh, tanggal 08 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama CATIN Lk, tanggal 02 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.6)

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama CATIN Pr, tanggal 13 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.7)

h. Asli Surat Keterangan Jejaka, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.8)

i. Asli Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.9)

j. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin Sehat, tanggal 11 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung. Bukti

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.10)

k. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tanggal 5 Agustus 2025. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.11)

2. Keterangan Saksi

Dalam persidangan, dua orang saksi yang dihadirkan oleh kawin. para pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai fakta-fakta yang mereka ketahui terkait permohonan dispensasi

2. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta. Menyatakan saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon bernama CATIN Pr, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya. saksi mengetahui bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CATIN Lk, berumur 19 Tahun. Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan. Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan. Bahwa saksi mengetahui bahwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga.

Lebih lanjut, saksi menerangkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Saksi mengetahui bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka. Saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut. Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

3. **Saksi 2** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, saksi 2 menyatakan dalam keterangannya mengetahui bahwa anak para Pemohon bernama CATIN Pr, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya. saksi juga mengetahui bahwa calon suami anak para

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pemohon bernama CATIN Lk, berumur 19 Tahun. Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan.

Lebih lanjut, saksi menyatakan mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Bahwa saksi mengetahui bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka. Saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut. Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

D. Pertimbangan Hukum

Dalam menangani perkara Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.SPN, majelis hakim mempertimbangkan aspek hukum yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi kawin. dalam persidangan. Pertimbangan ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap.

Dalam Kompetensi Absolut dan Relatif Hakim menimbang bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009.

Hakim juga Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo.*

Dalam Pokok Perkara hakim juga Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin.

Seiring berjalannya perkara Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami.

Hakim juga Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon secara sukarela dan menyatakan siap untuk menikah dengan Calon Suaminya begitupun dengan Calon Suaminya menyatakan siap untuk membimbing dan membina rumah tangga dengan Anak para Pemohon.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dan proyekan aspal dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan; Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah memahami resiko pernikahan anak usia dini dan menyatakan siap akan bertanggungjawab pada keputusannya menikahkan anak-anaknya.
4. Bahwa Calon Suami tidak bisa membaca Al-Quran dan termasuk tidak hafal surat Al-Fatihah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

5. Bahwa Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan shalat wajib 5 waktu.

Pertimbangan petitum para pemohon oleh hakim, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan **sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak-anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih lanjut dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lebih lanjut pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Lebih lanjut dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak-anak Para Pemohon telah hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga.

Lebih lanjut alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan hanya dapat diperoleh apabila kedua calon mempelai telah siap dan sangggup menjalankan kewajiban baik yang bersifat duniawi seperti mampu bekerja,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

maupun *ukhrowi* (akhirat) seperti melaksanakan shalat, puasa, serta memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga termasuk kemampuan membaca al-quran;

Terkait dengan Calon Suami anak para Pemohon tidak bisa membaca al qur'an bahkan tidak hafal surat al fatihah dan sering meninggalkan/tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

perkawinan bukanlah ikatan yang biasa namun suatu ikatan yang kokoh yang harus dipersiapkan secara matang baik dari berbagai sisi termasuk di dalamnya kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap Islam sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan rumah tangga.

Lebih lanjut dasar untuk para calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan yaitu kemampuan membaca al qur'an dan menjalankan kewajiban sholat lima waktu dan dalam hal ini calon mempelai pria (Calon Suami anak para Pemohon) yang tidak bisa membaca al qur'an yang hal tersebut merupakan kewajiban dan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim terlebih lagi pasangan yang hendak menikah

Untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan maka dalam hal ini Hakim menilai terhadap kondisi kedua mempelai tersebut tidak terbukti terdapat alasan sangat mendesak untuk melaksankan perkawinan dan justru akan menimbulkan *madhorot* (bahaya) apabila melaksanakan perkawinan tapi pasangan yang bersangkutan tidak masuk dalam kategori siap untuk menikah,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim,

Menolak kerusakan lebih didahukukan daripada mengambil kebaikan,

Lebih lanjut berdasarkan kondisi di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan pertimbangan yang didasarkan saddu dzariah yang memiliki pengertian mencegah setiap perbuatan atau tindakan yang dibolehkan yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan yang dalam hal ini mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami belum belum masuk dalam kategori yang siap untuk menikah sehingga merusak keharmonisan rumah tangga dan berujug pada perceraian.

Lebih lanjut hakim menimbang agama Islam juga telah memberikan solusi bagi yang mau menikah tapi belum mampu maka sangat dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama Islam, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya sebagai berikut.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya (pernikahan itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah pengekang (pengendali syahwat).

Hakim juga mempertimbangkan Biaya Perkara bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

E. Amar Penetapan Hakim

Berdasarkan hasil persidangan dan pertimbangan hukum yang telah dilakukan, majelis hakim memutuskan untuk **menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon**. Selain itu, hakim juga menetapkan bahwa para pemohon wajib membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam mengajukan permohonan ini. Dengan demikian, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN FIKIH TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NO. 189/PDT.P/2025/PA.SPN)

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim wajib berlandaskan pada dasar hukum yang kokoh agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, syariat, maupun hukum acara perdata (Josef M Monteiro, 2007). Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, pemenuhan persyaratan pengajuan harus diperhatikan secara cermat untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat diterima, ditolak, dibatalkan, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, secara administratif seluruh persyaratan wajib sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Selain memenuhi persyaratan prosedural, keberadaan alat bukti juga harus dipertimbangkan dalam menetapkan suatu perkara, karena alat bukti menjadi dasar yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hukum materiil, lima jenis alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUH Perdata, yang meliputi: (Fernando Kobis, 2019)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1. Bukti tertulis atau surat atau akta
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah

Dalam hal ini yang menjadi analisis adalah penetapan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn, penetapan disebut *al-isbat* (Arab) *beschiking* (Belanda) yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria.* Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai sebagai produk pengadilan atas permohonan para pemohon yang tidak ada lawan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan *(declaratoire)* (Rasyid, A, 2020).

Permasalahan dalam penetapan yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tertanggal 12 Agustus 2025 dengan nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn mengenai permohonan izin dispensasi kawin dengan calon istri berusia Umur 18 tahun, dan calon suami berusia Umur 19 tahun sehingga dalam masalah usia tidak sesuai dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai batas usia minimal untuk menikah yauitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Oleh karena kedua calon mempelai masih berada di bawah usia yang ditentukan, maka keduanya masih termasuk dalam kategori anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an dan Hadis, kematangan merupakan syarat penting dalam perkawinan. Dalam fikih, indikator kedewasaan umumnya ditentukan melalui tanda-tanda baligh, seperti usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan haid bagi perempuan yang sekurang-kurangnya dapat terjadi pada usia 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian, ukuran kedewasaan dalam Islam bersifat relatif, yaitu ditentukan oleh tercapainya kondisi baligh sebagai tanda kesiapan untuk menikah (Bastomi, 2016).

Permasalahan selanjutnya dalam penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn hakim menolak permohonan dispensasi para pemohon.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam dispensasi kawin yang menjadi alasan utama pengajuan permohonan tersebut ke pengadilan adalah alasan yang sangat mendesak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan alasan yang sangat mendesak tersebut tertulis di dalam pasal 7 khusus nya pada ayat (2) berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) (Uu No. 16 Tahun 2019).

Merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, “alasan sangat mendesak” diartikan sebagai keadaan yang tidak memberikan pilihan lain selain harus segera melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif penafsiran gramatikal, makna tersebut menunjukkan adanya situasi yang mendesak dan memaksa, yang jika tidak segera diatasi berpotensi menimbulkan akibat yang lebih merugikan (Kurniawan & Refiasari, 2022).

Selanjutnya kriteria “alasan sangat mendesak” pada dasarnya mencakup tiga aspek utama: kondisi anak, yakni situasi yang dihadapi anak yang mengajukan dispensasi berada dalam keadaan dilematis atau tidak wajar bagi usianya. Peran orang tua, di mana kapasitas dan keadaan orang tua turut memengaruhi kondisi anak, baik dalam situasi saat ini maupun di masa yang akan datang. lingkungan masyarakat, yang juga berperan dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

membentuk perlakuan terhadap anak yang menghadapi persoalan sosial berkaitan dengan perkawinan (Ashari, 2019).

Selanjutnya pandangan miftahul huda berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

> Penafsiran saya bahwa "alasan sangat mendesak" merujuk pada kondisi ketika telah terjadi perbuatan yang tidak diharapkan pada calon pengantin, misalnya kehamilan, atau telah terjadi hubungan terlarang sudah terjadi diluar perkawinan pada catin tersebut sehingga perkawinan dipandang perlu segera dilangsungkan (Huda, 2025).

Selanjutnya pandangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

> "alasan sangat mendesak" diartikan sebagai keadaan yang tidak memberikan pilihan lain selain harus segera melangsungkan perkawinan (Nasution, Idris, 2026).

Dalam pertimbangan hukum hakim justru lebih berfokus pada Calon Suami tidak bisa membaca al-quran dan termasuk tidak hafal surat al-fatihah, Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan shalat wajib 5 waktu. Namun dalam hukum positif Indonesia, kemampuan membaca al-qur'an bukan merupakan syarat sah perkawinan. Lebih tepat jika hakim hanya berfokus pada alasan yang sangat mendesak apakah memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak atau tidak.

Jika ditinjau melalui perspektif Hukum Progresif, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak semata-mata terikat pada teks Undang-Undang, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan religius dari calon mempelai.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Hal ini sejalan dengan karakter hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif.

Selanjutnya Jika melihat permohonan dispensasi yang di ajukan oleh para pihak tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana penafsiran gramatikal para ahli, karena calon pengantin tidak pernah melakukukan hal-hal yang tidak di inginkan, dan juga catin tidak hamil diluar nikah, sehingga Jika ditinjau dalam kerangka konstruksi normatif tersebut. Dalam perkara ini, tidak terdapat kondisi objektif yang menunjukkan adanya situasi darurat atau keadaan luar biasa yang mengharuskan perkawinan segera dilangsungkan. Fakta-fakta yang muncul di persidangan juga tidak menunjukkan adanya peristiwa yang menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum yang bersifat mendesak, seperti kehamilan atau keadaan lain yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, alasan yang diajukan belum dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Analisis Fikih Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Nomor 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)

Dalam sudut pandang fikih, ketidakmampuan calon mempelai laki-laki dalam membaca al-qur'an serta tidak hafalnya surah Al-Fatihah menimbulkan persoalan konseptual mengenai kedudukannya dalam hukum perkawinan Islam, yakni apakah termasuk unsur yang menentukan sahnya

akad, sekadar pertimbangan kelayakan, atau hanya berkaitan dengan aspek moral religius.

Dalam pandangan jumhur ulama fikih, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul (SALLOM, 2023). Dalam kerangka tersebut, kemampuan membaca al-qur'an dan menghafal surah tertentu, termasuk al-fatihah, tidak secara normatif dikategorikan sebagai syarat sah akad nikah. Namun demikian, kemampuan keagamaan tetap memiliki signifikansi dalam menilai kualitas keberagamaan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban ibadah sehari-hari.

Demikian pun dalam mazhab syafi'i syrarat sah untuk melangsungkan perkawinan ada 5 yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki

b. Calon pengantin perempuan

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Sighat akad nikah (S et al., 2025).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berikut pendapat para ulama jika sesorang yang ingin menikah namun tidak bisa membaca quran dan surah al-fatihah:

Menurut Ustadz Khalid Basalamah, dalam Islam tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan seseorang harus mampu membaca al-qur'an

sebagai prasyarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tetap diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat sah nikah, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Dengan demikian, ketidakmampuan membaca al-qur'an tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah (basalamah, 2025).

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa pernikahan tidak harus menunggu kesempurnaan dalam aspek keagamaan, karena justru pernikahan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, kesiapan menikah tidak diukur dari kesempurnaan individu, melainkan dari terpenuhinya unsur-unsur pokok serta adanya kemampuan dasar untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (basalamah, 2025).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam fikih Islam, standar religius seperti kemampuan membaca al-qur'an tidak termasuk dalam kategori syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, menjadikan aspek tersebut sebagai indikator utama dalam menilai kesiapan menikah dapat dipandang sebagai perluasan kriteria yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Pada dasarnya menggambarkan keraguan untuk melanjutkan pernikahan bisa muncul ketika calon suami tidak memiliki hafalan al-qur'an yang memadai. Namun, Buya Yahya menegaskan bahwa menghafal al-qur'an bukanlah kewajiban dalam Islam, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah.

Bahkan, ketidakmampuan menghafal tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjalankan ibadah, seperti membaca al-fatihah dengan melihat teks (Alam, 2021).

Lebih lanjut, ditegaskan oleh buya yahya bahwa hafalan al-qur'an tidak menjamin kualitas akhlak seseorang, karena seseorang yang hafal al-qur'an belum tentu berperilaku baik, dan sebaliknya yang tidak hafal belum tentu buruk. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan, aspek yang lebih penting adalah akhlak, kelembutan sikap, serta komitmen keagamaan secara umum. Meskipun demikian, memiliki pasangan yang sekaligus hafal al-qur'an dan berakhlak baik tetap dipandang sebagai keutamaan (Alam, 2021).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Fikih, kemampuan membaca maupun menghafal al-qur'an tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan, melainkan hanya berkaitan dengan kualitas keberagamaan individu.

Selanjutnya pandangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

"ketidakmampuan calon mempelai laki-laki dalam membaca al-qur'an serta tidak hafalnya surah al-fatihah jika kita cari dalam baik dalam kitab maupun dalam buku-buku fikih saya tiak menemukan dasar hukum nya jika pengantin laki-laki tidak bisa baca qur'an dan juga tidak termasuk syarat sah nya suatu perkawinan (Nasution, Idris, 2026).

“Lebih lanjut, saya berbeda pandangan dengan penetapan No. 189/ pdtp/2025/ Pa.Spn, bahwa ketidakmampuan membaca al-qur’an dan tidak hafalnya surah al-fatihah bukanlah aspek yang relevan dalam pertimbangan hukum. Seharusnya pertimbangan hukum difokuskan pada keberadaan kondisi yang sangat mendesak sebagai alasan utama, dan juga saya tidak akan mempertimbangkan hal-hal tersebut (Nasution, Idris, 2026).

“Lebih lanjut jika kita kaji dalam konteks yang lebih luas dapat dikaji melalui pendekatan maqasid al-syariah. Ketidakmampuan membaca al-qur’an dapat dikaitkan dengan aspek hifz al-din (penjagaan agama), itu merupakan bentuk penjagaan agama, terutama seorang suami harus menjadi imam keluarga, sehingga kondisi tersebut relevan sebagai pertimbangan dalam menilai kesiapan calon mempelai yang belum siap dari segi keagamaan, meskipun tidak termasuk dalam kategori syarat sah perkawinan (Nasution, Idris, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara Normatif dan Fikih, hukum Islam tidak mensyaratkan kemampuan membaca al-qur’an sebagai prasyarat keabsahan perkawinan. Dengan demikian, aspek tersebut lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari kualitas keberagamaan individu, bukan sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat dalam akad nikah.

Lebih lanjut, pandangan hakim tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa penilaian terhadap sahnya perkawinan harus merujuk pada ketentuan fikih yang telah baku, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Oleh karena itu, menjadikan ketidakmampuan membaca al-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

qur'an sebagai alasan penolakan dispensasi kawin. Jika ditinjau dalam perspektif fikih, tidak ditemukannya ketentuan yang mensyaratkan kemampuan membaca al-qur'an sebagai syarat sah perkawinan menunjukkan bahwa aspek tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan akad.

Apabila ketidakmampuan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan penolakan dispensasi kawin, tidak ada hukum yang mengatur hal tesebut dalam hukum islam maupun fiikih, hal ini juga tidak terdapat dalam hukum dispensasi kawin, maka hal ini dapat dipandang sebagai bentuk perluasan kriteria di luar ketentuan fikih yang bersifat normatif. Namun demikian, dalam batas tertentu, pertimbangan tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari penilaian aspek kemaslahatan atau kelayakan (kafã'ah), sepanjang tidak menggeser ketentuan pokok mengenai sah atau tidaknya perkawinan.

Namun jika dikaitkan dengan maqasid al-syariah khususnya hifz al-din penetapan tersebut juga sesuai jika keluar dari aturan fikih yang baku. Dengan demikian, dalam konteks dispensasi kawin, pertimbangan hakim seharusnya lebih difokuskan pada keberadaan alasan mendesak sebagai dasar pemberian izin, bukan pada aspek kemampuan keagamaan / ukhrawi yang tidak memiliki relevansi langsung dengan ketentuan hukum dispensasi kawin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian di atas dapat disimpulkan menjadi tiga hal yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.SPN pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait tidak terpenuhinya unsur "alasan sangat mendesak" sebagai syarat utama pemberian dispensasi kawin. Fakta persidangan menunjukkan tidak adanya kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah atau situasi sosial yang memaksa dilangsungkannya perkawinan segera. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya ketidaktepatan fokus pertimbangan hakim, yang lebih menitikberatkan pada aspek religius calon mempelai laki-laki (seperti ketidakmampuan membaca al-qur'an dan kelalaian dalam ibadah), yang secara normatif tidak memiliki relevansi langsung dalam hukum positif sebagai syarat dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan hukum progresif, namun belum sepenuhnya proporsional dalam penerapannya.
2. Selanjutnya, dalam perspektif fikih, penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan membaca atau menghafal al-qur'an bukan merupakan syarat sah perkawinan, karena keabsahan akad nikah hanya ditentukan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama. Oleh karena itu, menjadikan aspek tersebut sebagai dasar utama dalam pertimbangan penolakan dispensasi kawin dapat dipandang sebagai bentuk perluasan interpretasi di luar ketentuan fikih normatif. Meskipun demikian, dalam kerangka maqasid al-syariah, pertimbangan tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga aspek keagamaan (*hifz al-din*) dan kemaslahatan dalam rumah tangga, sepanjang tidak menggeser prinsip dasar hukum perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih klasik dan pendekatan kontekstual hakim dalam praktik peradilan.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai “alasan yang sangat mendesak sehingga dapat diterima oleh hakim dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini bertujuan agar terdapat standar yang jelas dan terukur dalam pemberian izin pernikahan di bawah umur, dan tidak multi tafsir, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, S. R., Siar, L., & Y.Tampanguma, M. (2024). Pembentukan hukum progresif oleh mahkamah konstitusi. *Lex Privatum*, *13*(4), 1–13.

Adonara, F. F. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*.

Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, *14*(1), 86–98.

Alam, F. (2021). *Calon Suami Tidak Hafal Al Quran, Apakah Harus Mundur? Buya Yahya Beri Saran Ini - Portal Jember*. https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162734693/calon-suami-tidak-hafal-al-quran-apakah-harus-mundur-buya-yahya-beri-saran-ini

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Dispensasi Kawin* (Vol. 1, Issue July).

Andi Takdir Djufri, Abdul Halim Talli, S. R. (2025). METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*, 467–483.

Ansori, L. (2018). Progressive Legal Perspective Law Enforcement Reform. *Jurnal Yuridis*, *4*(2), 148.

Ashari, H. (2019). Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(2), 1087–1105.

basalamah, khalid. (2025). *Apakah laki-lak yang tidak bisa baca Alquran boleh untuk menikah | Ustadz Khalid Basalamah*. https://www.youtube.com/shorts/n3NrvkMDIDY

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *7*(2), 354–384. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160

Dwi, W., & Febriyanti, R. (2025). *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) dalam Sistem Peradilan Indonesia*. 165–172.

Fernando Kobis. (2019). *KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA1*. *1*, 105–112.

Firgo, J. (2025). *dispensasi kawin*. wawancara pribadi.

Habibi, M., Febriana, N., Karima, N. K., Sudjatmiko, B., Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)*

https://jhlg.rewangrencang.com/. *6*(4), 1–18.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki- dapat tumbuh , kuat , berkembang dan maju . Jadi pernikahan bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir batin antara seoran. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(April), 34–61.

Huda, M. (2025). *dispensasi kawin*. Wawancara pribadi.

instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. (2001). inpres no. 1 tahun 1991.

Irwansyah, Sidik, M., & Setiawan, Z. (2022). TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN TUNAGRAHITA. *Jurnal Cerdas Hukum*, *1*(1).

Jalili, A. (2018). KONSEP RUKSHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERNIKAHAN. *STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*, *1*(2), 111–118.

Josef M Monteiro. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. In *Jurnal hukum pro justisia* (Vol. 25, Issue 2).

Kamus Bahasa Indonesia. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. In *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*.

Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, *15*(1), 83. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508

Maulida, H. R., & Ag, M. (2025). *PACITAN PERSPEKTIF MA Ṣ LA Ḥ AH SKRIPSI Oleh : ATI ' ROSYIDAH Pembimbing :*

Nabilah, W., Putra, R., Afroo, F. A., & Nurjanah, N. (2025). Between Protection and Permissiveness: A. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *24*(1), 137–151. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.11882

Nasution, Idris, M. (2026). *dispensasi kawin*. wawancara pribadi.

Peradilan, U. (UU) N. 3 T. 2006 tentang. (2006). *uu no Nomor 3 Tahun 2006*. *4*(4), 650–654.

Perma No 5 Tahun 2019.

Prasidina, G. (2023). Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). *Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokwrto*, h. 45.

Rahmawati, T. (2021). Fiqh Munakahat 1 (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri). In *Duta Media Publishing*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Rasyid, A, R. (2020). *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA* (Edisi baru). PT GRAFINDO PERSADA.

Rezah, F. S., & Nurul Qamar. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. In *CV. Social Politic Genius (SIGn)*. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/

S, S., M, M., & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *24*(1), 62–80. https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517

SALLOM, D. S. (2023). INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Hukum Islam*, *22*(2), 152. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428

Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, *8*(2). https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ke-Islaman, Pendidikan Penelitian*, *7*(02).

Umar Hasbi M. (2024). *Hukum perkawinan di Indonesia*.

UU No. 1 Tahun 1974, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (1974). https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a

Uu No. 16 Tahun 2019, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OT9 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN T974 TENTANG PERKAWINAN (2019). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/35779%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20163/%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587%0Ahttp://riset.unisma.ac.id/index.php/fa

Wijayanti, N. J. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam , UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *2*(2), 26–36.

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Ikrom Khoiril

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pauh Hilir, 19 Januari 2004

Alamat : Tanjung Pauh Hilir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nomor HP : 081369310915

Email : khoirilikrom@gmail.com

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Fakultas Syariah

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis

NO	Pendidikan	Alamat	Lulus
1.	SD 16/Serumpun Pauh	Serempun Pauh	2010-2016
2.	MTsN 6 Kerinci	Permai baru	2016-2019
3.	MAN 2 Sungai Penuh	Kumun Debai	2019-2022
4.	IAIN Kerinci	Kerinci	2022- Sekarang

LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 05 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sungai Penuh, Jambi; Pemohon I;**
2. **Pemohon II binti Sudirman, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 12 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Sungai Penuh, Jambi;**
 Pemohon II;
 Pemohon I dan Pemohon II menunjuk domisili elektronik pada xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan;ini

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2025/PA.Spn, tanggal 14 Agustus 2025 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama;

 CATIN Pr, yang lahir di Tanjung, pada tanggal 05 Maret 2007, Umur 18 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di RT 003 Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

 Dengan Calon suaminya yang bernama;

 CATIN Lk, yang lahir di Tanjung Muda, pada tanggal 01 Januari 2006, Umur 19 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya di sebut sebagai calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak, salah satu nya yang bernama **CATIN Pr**, yang lahir di Tanjung, pada tanggal 05 Maret 2007, Umur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat selama 3 tahun dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan bertekad untuk membina keluarga;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya dengan alasan;
 5.1. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suami tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal -hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
 5.2. Pemohon I dan II yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa anak Pemohon telah dilamar sebanyak satu kali, dan menurut rencana pernikahan nya akan dilaksanakan secepat mungkin;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh memerintahkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagaiberikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama **CATIN Pr** dengan **CATIN Lk**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadildilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya dan tanpa memakai atribut hakim dipersidangan, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama CATIN Lk secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan Anak dengan calon suaminya sudah dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal -hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan Anak yakin kalau Calon suaminya bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa Anak telah memahami nasihat Hakim mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
- Bahwa terkait pendidikan, Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah atas/sederajat dan telah memiliki ijazah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 Tahun;
- Bahwa Calon Suami saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
- Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah memahami nasihat Hakim mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dan proyek aspal dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami tidak bisa membaca Al -Quran dan termasuk tidak hafal surat Al-Fatihah;
- Bahwa Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan shalat wajib 5 waktu;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan*mahram*);
- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun; Bahwa para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan *mahram*);
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui jika para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I, tanggal 16 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, tanggal 16 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tanggal 12 Agustus 2025. Bukti surat tersebut telah di -*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama CATIN Pr yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Sungai Penuh, tanggal 08 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah di -*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama CATIN Lk , tanggal 02 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.6)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama CATIN Pr, tanggal 13 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.7)
8. Asli Surat Keterangan Jejaka, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di -*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.8)
9. Asli Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.9)
10. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin Sehat, tanggal 11 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.10)
11. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tanggal 5 Agustus 2025. Bukti surat tersebut telah di -*nazegelen*, diperiksa oleh Hakim dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.11)

B. Saksi

1. Saksi 1 , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon bernama CATIN Pr, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CATIN Lk, berumur 19 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **Saksi 2** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon bernama CATIN Pr, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CATIN Lk, berumur 19 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami.

Keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon secara sukarela dan menyatakan siap untuk menikah dengan Calon Suaminya begitupun dengan Calon Suaminya menyatakan siap untuk membimbing dan membina rumah tangga dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dan proyekan aspal dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah memahami resiko pernikahan anak usia dini dan menyatakan siap akan bertanggungjawab pada keputusannya menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa Calon Suami tidak bisa membaca Al-Quran dan termasuk tidak hafal surat Al-Fatihah;
- Bahwa Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan shalat wajib 5 waktu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 s/d P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli,maka alat-alat bukti tersebut kecuali P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengika sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa **a)** CATIN Pr adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan Calon Suami bernama CATIN Lk berusia 19 tahun, **b)** bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani **c)** bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami anak para Pemohon berstatus jejaka, **d)** bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi surat keterangan menikah dari Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, namun berdasarkan Pasal 7 KHI perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu hakim berpendapat bukti P.4 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi -saksi yaitu: Saksi 1 dan Een Mulyadi bin Pemohon I yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti -bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suami, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama CATIN Pr, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CATIN Lk , berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal -hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami tidak bisa membaca Al-Quran dan termasuk tidak hafal surat Al-Fatihah;
- Bahwa Calon Suami sering meninggalkan/tidak melaksanakan shalat wajib 5 waktu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak-anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami -istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al -Qur’an

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Ar -Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak-anak Para Pemohon telah hubungan Anak dengan calon suaminya dekat 3 tahun lamanya, dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan para Pemohon yakin kalau anak Pemohon bisa membimbing calon istrinya dan siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan hanya dapat diperoleh apabila kedua calon mempelai telah siap dan sangggup menjalankan kewajiban baik yang bersifat duniawi seperti mampu bekerja, maupun *ukhrowi* (akhirat) seperti melaksanakan shalat, puasa, serta memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga termasuk kemampuan membaca Al-Quran;

Menimbang, bahwa Calon Suami anak para Pemohon tidak bisa membaca Al Qur'an bahkan tidak hafal surat A l Fatihah dan sering meninggalkan/tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan yang biasa namun suatu ikatan yang kokoh yang harus dipersiapkan secara matang baik dari berbagai sisi termasuk di dalamnya kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap Islam sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar untuk para calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan yaitu kemampuan membaca Al Qur'an dan menjalankan kewajiban sholat lima waktu dan dalam hal ini calon mempelai pria (Calon Suami anak para Pemohon) yang tidak bisa membaca Al Qur'an yang hal tersebut merupakan kewajiban dan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim terlebih lagi pasangan yang hendak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai belum siap untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ó ó ó ó ó ó ʼó ó ´ó ó ´ó ó

melanjutkan ke jenjang pernikahan maka dalam hal ini Hakim menilai terhadap kondisi kedua mempelai tersebut tidak terbukti terdapat alasan sangat mendesak untuk melaksankan perkawinan dan justru akan menimbulkan *madhorot* (bahaya) apabila melaksanakan perkawinan tapi pasangan yang bersangkutan tidak masuk dalam kategori siap untuk menikah, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan pertimbangan yang didasarkan *saddu dzariah* yang memiliki pengertian mencegah setiap perbuatan atau tindakan yang dibolehkan yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan yang dalam hal ini mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami belum belum masuk dalam kategori yang siap untuk menikah sehingga dikhawatirkan belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pasangannya apabila dilanjutkan dalam jenjang perkawinan sehingga merusak keharmonisan dalam berumah tangga dan berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa agama Islam juga telah memberikan solusi bagi yang mau menikah tapi belum mampu maka sangat dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama Islam, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, yang dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

عن عبْدِاللهِ بْنِ مَسْعودٍ : قالَ لنَا رسولُ اللهِ ﷺ :يا معشَر الشبابِ، مَنِ اسْتَطاعَ منْكُم الباءةَ فليتَزوجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلبَصَرِ، وأحْصنُ لِلفَرْج، وَمَنْ لَم يسْتَطِعْ فَعلَيْه بالصَّوْمِ؛ فَإنَّهُ لهُ وجَاءٌ .متَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya (pernikahan itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah pengekang (pengendali syahwat)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon Pemohon tersebut patut ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1447 Hijriyah, oleh Rizqi Aulia Muslim, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Witman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tunggal,

ttd

Rizqi Aulia Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Witman, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		**Rp.**	**170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-134/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-523/In.31/D.1.2/PP.00.9/11/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk Dosen di bawah ini:

 Nama : Ari Bakti Windi Aji, M.H
 NIP : 19931118 202012 1 004

 Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
 Nama : **IKROM KHOIRIL**
 NIM : 2210101019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Fikih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 12 Juni 2026;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 04 Maret 2026
Dekan,

Dr. H. Erwan, M.Ag

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-135/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026 04 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Sungai Penuh
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama	:	**IKROM KHOIRIL**
NIM	:	2210101019
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis dan Fikih Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn)
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Sungai Penuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP. 19760403 200501 1 009

Tembusan :
1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Ahmad Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 84 /III/2026/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor : B-135/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian.

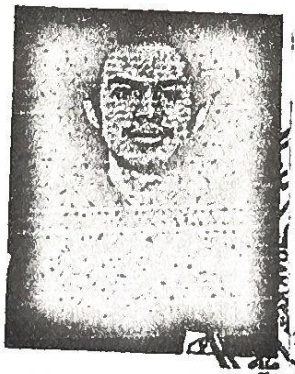
Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **IKROM KHOIRIL**

b. Jabatan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul **Analisis Yuridis dan Fikih terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/Pa.Spn) .**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Sungai Penuh, 6 Maret 2026
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,

ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos.,M.Si.
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19721212 199603 1 006

Tembusan :
1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh
3. Ketua Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
JL.Depati Parbo Telp (0748) 22728 Fax 323464 Kota Sungai Penuh
Email : Pengadilanagama sungaipenuh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 318/KPA.W5-A6/PB.01/IV/2026

Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh menerangkan bahwa :

Nama	**: Ikrom Khoiril**
Nim	**: 2210101019**
Pekerjaan	**: Mahasiswa**
Agama	**: Islam**
Kebangsaan	**: Indonesia**
Alamat	**: Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci**

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **" Analisis Yuridis dan Fikih terhadap Penolokan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 189/Pdt.P/2025/PA.Spn".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 08 April 2026

Ketua,

Mohammad Ilhamuna,S.H.I.,M.H
NIP. 197706272006041002